



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Choerudin Yusuf Alias Yusuf Bin Ahmad Badri (alm)
2. Tempat lahir : Surya Menang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT 002 / RW 000 Desa Mulyaguna
Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan
Komerling Ilir Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/42/IX/Res.1.11/2023/RESKRIM tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHOERUDIN YUSUF Als YUSUF Bin AHMAD BADRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu melanggar Pasal 374 KUH Pidana sebagaimana Dalam Dakwan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa CHOERUDIN YUSUF Als YUSUF Bin AHMAD BADRI dengan pidana penjara selama selama selama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Persil Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
 - 1 (satu) Persil Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
 - 1 (satu) Persil Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
 - 2 (dua) Lembar Foto Copi BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, Merk Toyota, Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama Pemilik PT.KARYA SAWITINDO MAS, Nomor BPKB 1-07304974 F, pada tanggal 30 Maret 2012.

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Penitipan Uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) antara pihak I (satu) an.ISDA ROYADI dengan Pihak ke II (dua) an.CHOERUDIN YUSUF,pada tanggal 09 September 2023.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Penerimaan Karyawan Baru PT.KARYA SAWITINDO MAS Nomor : 002/SK.HO/II/2018,tanggal 09 Januari 2018 terhadap an. CHOERUDIN YUSUF
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Bertanda Tangan Sdra Choerudin Yusuf Tanggal 08 Maret 2011 Berstempel PT. Karya Sawitindo Mas (KSM);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Bertanda Tangan Sdra Choerudin Yusuf Tanggal 23 April 2023 Berstempel PT. Karya Sawitindo Mas (KSM);
- Yang Akan Disita Dari Saksi Joko Winarno Alias Joko Bin Kailani (alm) Di Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko

Dilampirkan dalam berkas Perkara

- 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama ZAINAL
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA,Merk Toyota,Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama Pemilik PT.KARYA SAWITINDO MAS,Nomor BPKB 1-07304974 F,pada tanggal 30 Maret 2012.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT PT.KSM (KARYA SAWITINDO MAS).

- 1 (satu) buah Stempel PT.KSM (KARYA SAWITINDO MAS)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa CHOERUDIN YUSUF ALS YUSUF BIN AHMAD BADRI (ALM) pada hari dan tanggal dan waktu sudah tidak bisa diingat lagi sekira pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat Di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa CHOERUDIN YUSUF ALS YUSUF BIN AHMAD BADRI (ALM) adalah merupakan sebagai karyawan perusahaan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, terdakwa menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko berdasarkan surat Keterangan Nomor:002/SK.HO//2018. tanggal 09 Januari 2018 ditandatangani oleh Ali Karta Negara sebagai HRD HO PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) dan terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan Kepala tata Usaha PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai sebagai Kelapa tata Usaha pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dan sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai KTU di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu:

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab dalam hal laporan produksi (Laporan Produksi Harian) yang laporkan ke Menejemen PT.KSM.
- Memastikan Laporan Penggajian Karyawan setiap bulan
- Memastikan Laporan Gudang (Penerimaan atau Pengeluaran barang gudang)
- Memastikan Timbangan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM)
- Memastikan kelancaran kerja Security.
- Memastikan biaya Mes.

Bermula ketika terdakwa di tagih hutang kepada tempat dimana terdakwa meminjamkan uangnya, oleh karna itu dari tahun 2021 terdakwa sebagai KTU perusahaan yang mempunyai aset berupa Brangkas tempat dimana surat-surat berharga perusahaan disimpan, kemudian tanpa seizin perusahaan terdakwa dengan mudahnya mengambil surat-surat yang berada di dalam brangkas dimana kode kunci brangkas tersebut hanya terdakwa yang mengetahuinya maka dengan sudah mempunyai niat akan terdakwa langsung mengambil dan menggunakan sertifikat yang berada di Brangkas di ruangan Manager Mill. Pertama terdakwa mengambil 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, lalu terdakwa mendatangi saksi ISDA dirumahnya dan terdakwa dengan mengatakan "BUK SAYA MAU PINJAM DANA, ANGGUNAN NYA SAYA BAWA SERTIFIKAT, SAYA MAU MENERJAKAN PROYEK PEKERJAAN KONTRAKTOR DI PABRIK, NANTI HASILNYA AKAN SAYA KASIH 10% DARI KEUNTUNGAN, SAYA PERLU UANG SEBESAR RP. 50.000.000.- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" dan saksi ISDA ROYANI menjawab "EMANG OKEY PAK KALAU MEMANG SEPERTI ITU" lalu memberikan Kwitansi bermatrai dan Stempel Perusahaan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) kepada saksi ISDA lalu uang Rp 50.000.000 Juta diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa gunakan untuk Pembayaran utang terdakwa kepada Sdra SARNO sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Sdra SUKARLI Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Untuk Sdra SIRAIT sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan termasuk bermain Togel, lalu pada Awal bulan Juli terdakwa mengambil kembali 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang berada di dalam

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkas di ruangan Mill Manager dan terdakwa membawa sertifikat tersebut ke rumah ANDI yang mana terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG PAK ANDI, SEBANYAK Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)" dan Sdra ANDI mengatakan "SAYA NGAK ADA UANG, ADA UANG MILIK KAKAK SAYA" dan terdakwa mengatakan kembali "INI SAYA ADA ANGGUNAN NYA 1 (SATU) BUAH SERTIFIKAT TANAH, SAYA MAU BELI SOLAR NANTI UNTUNG NYA 10% UNTUK BAPAK" dan Sdra ANDI menjawab "IYAA KALAU EMANG BEGITU BISA" lalu terdakwa membuat Kwintasi yang di tanda tangani di atas Matrai dan Stempel Cap PT.KSM, dan Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa pinjamkan kepada Sdra ANDI terdakwa gunakan untuk kebutuhan Pribadi terdakwa, dan selanjutnya satu minggu berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah Sdra ANDI yang dan terdakwa mengatakan "MASIH ADA UANG NGAK PAK ANDI UNTUK TAMBAH MODAL NGISI SOLAR SEJUMLAH RP.2.000.000.- (DUA JUTA RUPIAH) ?" dan Sdra ANDI mengatakan "KALAU SEGITU ADA PAK" lalu Sdra ANDI memberikan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah kepada terdakwa) lalu terdakwa memberikan Kwintasi dan di tanda tangani Matrai serta Stempel Cap PT. Karya Sawitindo Mas (KSM), Kemudian pada Awal Juli 2021 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan terdakwa membawa sertifikat tersebut kepada saksi JOKO dan terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG UNTUK PROYEK PT.KSM, SEKITARAN RP.100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) NANTI KEUTUNGAN SAYA KASIH 10% " lalu saksi JOKO menjawab "IYAA PAK DEE KALAU EMANG ADA HASILNYA" lalu saksi JOKO memberikan uang kepada terdakwa. Selanjutnya satu bulan berikutnya terdakwa menghubungi saksi JOKO dengan mengatakan "DANA NYA KURANG BISA TAMBAH NGAK?" dan saksi JOKO mengatakan "IYA PAK DE SEPERTI KEMAREN KALAU ADA HASILNYA" lalu saksi JOKO mengantarkan uang kepada terdakwa di PT.KSM sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi JOKO secara keseluruhan Totalnya sebesar Rp.155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada saksi ISDA sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Sdra ANDI membayar Bunga Persenan yang terdakwa janjikan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), bayar ke Sdra SIRAIT

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), bayar dengan warung depan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) dan Rp.85.200.000 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan kepentingan pribadi dan kemudian pada tanggal 9 September 2021 terdakwa datang kembali ke rumah saksi ISDA yang mengatakan "SAYA BUTUH UANG LAGI BUK NANTI PERSENANNYA SAMA KAYAK KEMAREN, ADA UANG NGAK BUK?" dan saksi ISDA mengatakan "IYA PAK YUSUF SELAGI MASIH ADA KEUNTUNGAN SEPERTI BIASA DAN TIDAK MASALAH, SAYA BIKIN SURAT SEPERTI SEBELUMNYA" lalu saksi ISDA memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa membawa uang tersebut pulang pulang kerumah, dan selang seminggu kemudian terdakwa melihat ada BPKB mobil di dalam brangkas lagi lalu terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut dan terdakwa mendatangi lagi ke rumah saksi ISDA dengan mengatakan "BUK SAYA KEKURANGAN DANA, APAKAH MASIH ADA DANA SAMA IBUK, SAYA MAU PINJAM KEMBALI?" dan saksi ISDA mengatakan "KALAU SEBATAS Rp.10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) SAYA BISA BANTU KARNA UANG YANG ADA SAYA UNTUK KEPENTINGAN ANAK), lalu saksi ISDA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux kepada saksi ISDA sebagai jaminannya. Dan pada Akhir bulan september 2021 di karnakan terdakwa tidak mampu lagi membayar utang terdakwa lalu terdakwa melarikan diri dari PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) dan keluar tidak bekerja lagi dan bersembunyi di Palembang tepat nya di Rumah Mertua terdakwa, dan 10 (sepuluh) Hari kemudian terdakwa berangkat kembali ke Perbahungan Medan dikarnakan di sana tidak ada tempat tinggal terdakwa kembali lagi ke Palembang, dan pada tanggal 6 Juni 2023 terdakwa berangkat ke Kalimantan Timur dan berkumpul dengan keluarga terdakwa di Kalimantan Timur dan terdakwa langsung mencari kerja di Kalimantan timur, pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa di amankan oleh Penyidik Polres Mukomuko dan di bawa ke Polres Mukomuko;

Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan pertama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan kepada saksi ISDA ROYANI dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada saat itu saya datang ke rumah saksi ISDA ROYANI membawa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko lalu terdakwa mengatakan "BUK SAYA MAU PINJAM DANA, ANGGUNAN NYA SAYA BAWA SERTIFIKAT, SAYA MAU MENGERJAKAN PROYEK PEKERJAAN KONTRAKTOR DI PABRIK, NANTI HASILNYA AKAN SAYA KASIH 10% DARI KEUNTUNGAN, SAYA PERLU UANG RP.50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" dan saksi ISDA ROYANI menjawab "EMANG OKEY PAK KALAU MEMANG SEPERTI ITU KITA BIKIN SURAT" lalu saksi ISDA ROYANI mengetik surat pernyataan penitipan dan terdakwa tanda tangani pada tanggal 09 September 2021. Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadai kepada Sdra ANDI dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang mana pada saat itu saya datang ke rumah Sdra ANDI yang mana terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG PAK ANDI, SEBANYAK Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)" dan Sdra ANDI mengatakan "SAYA NGAK ADA UANG, ADA UANG MILIK KAKAK SAYA" dan saya mengatakan kembali "INI SAYA ADA ANGGUNAN NYA 1 (SATU) BUAH SERTIFIKAT TANAH, SAYA MAU BELI SOLAR NANTI UNTUNG NYA 10% UNTUK BAPAK" dan Sdra ANDI menjawab "IYAA KALAU EMANG BEGITU BISA". Bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadai kepada saksi JOKO dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada saat itu terdakwa mendatangi saksi JOKO yang terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG UNTUK PROYEK PT.KSM, SEKITARAN RP.100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) NANTI KEUNTUNGAN SAYA KASIH 10% " lalu saksi JOKO menjawab "IYAA PAK DEE KALAU EMANG ADA HASILNYA" lalu saksi JOKO memberikan uang kepada saya. pada selang satu bulan saya menghubungi saksi JOKO yang mengatakan "DANA NYA KURANG BISA TAMBAH NGAK?" dan saksi JOKO mengatakan "IYA PAK DE SEPERTI KEMAREN KALAU ADA HASILNYA" lalu saksi JOKO mengantarkan uang kepada terdakwa di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan pada Akhir tahun terdakwa telah mengembalikan uang saksi JOKO sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah). Bahwa keempat Surat BPKB dengan Nomor : 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC digadikan kepada saksi ISDA ROYANI dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko saya datang dengan saksi ISDA ROYANI yang mengatakan "BUK DANA NYA KURANG Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) SAYA BAWAK BPKB MOBIL UNTUK TAMBAH JAMINAN" dan saksi ISDA ROYANI menjawab "OKEY PAK KALAU EMANG BEGITU";

Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama SIDAR, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama CENGKANG, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama ZAINAL, 1 (satu) Surat BPKB dengan Nomor: 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC tidak diketahui dan tidak ada izin dari PT KARYA SAWITINDO MAS sehingga PT KARYA SAWITINDO MAS dirugikan sekitar Rp. Kerugian PT Karya Sawitindo Mas (KSM) atas kejadian Penggelapan tersebut kurang lebih adalah Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama SIDAR, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama CENGKANG, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama ZAINAL, 1 (satu) Surat BPKB dengan Nomor: 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC dengan tujuan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Perbuatan terdakwa CHOERUDIN YUSUF ALS YUSUF BIN AHMAD BADRI (ALM) menggelapkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama SIDAR, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama CENGKANG, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama ZAINAL, 1 (satu) Surat BPKB dengan Nomor: 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa CHOERUDIN YUSUF ALS YUSUF BIN AHMAD BADRI (ALM) pada hari dan tanggal dan waktu sudah tidak bisa diingat lagi sekira pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat Di PT. Karya Sawitindo

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa CHOERUDIN YUSUF ALS YUSUF BIN AHMAD BADRI (ALM) adalah merupakan sebagai karyawan perusahaan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, terdakwa menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko berdasarkan surat Keterangan Nomor:002/SK.HO/II/2018. tanggal 09 Januari 2018 ditandatangani oleh Ali Karta Negara sebagai HRD HO PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) dan terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan Kepala tata Usaha PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai sebagai Kepala tata Usaha pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dan sudah bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai KTU di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu:

- Bertanggung jawab dalam hal laporan produksi (Laporan Produksi Harian) yang laporkan ke Manajemen PT.KSM.
- Memastikan Laporan Penggajian Karyawan setiap bulan
- Memastikan Laporan Gudang (Penerimaan atau Pengeluaran barang gudang)
- Memastikan Timbangan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM)
- Memastikan kelancaran kerja Security.
- Memastikan biaya Mes.

Bermula ketika terdakwa di tagih hutang kepada tempat dimana terdakwa meminjamkan uangnya, oleh karna itu dari tahun 2021 terdakwa sebagai KTU perusahaan yang mempunyai aset berupa Brangkas tempat dimana surat-surat berharga perusahaan disimpan, kemudian tanpa seizin

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan terdakwa dengan mudahnya mengambil surat-surat yang berada di dalam brangkas dimana kode kunci brangkas tersebut hanya terdakwa yang mengetahuinya maka dengan sudah mempunyai niat akan terdakwa langsung mengambil dan menggunakan sertifikat yang berada di Brangkas di ruangan Manager Mill. Pertama terdakwa mengambil 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, lalu terdakwa mendatangi saksi ISDA dirumahnya dan terdakwa dengan mengatakan "BUK SAYA MAU PINJAM DANA, ANGGUNAN NYA SAYA BAWA SERTIFIKAT, SAYA MAU MENGERJAKAN PROYEK PEKERJAAN KONTRAKTOR DI PABRIK, NANTI HASILNYA AKAN SAYA KASIH 10% DARI KEUNTUNGAN, SAYA PERLU UANG SEBESAR RP. 50.000.000.- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" dan saksi ISDA ROYANI menjawab "EMANG OKEY PAK KALAU MEMANG SEPERTI ITU" lalu memberikan Kwitansi bermatrai dan Stempel Perusahaan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) kepada saksi ISDA lalu uang Rp 50.000.000 Juta diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa gunakan untuk Pembayaran utang terdakwa kepada Sdra SARNO sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Sdra SUKARLI Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Untuk Sdra SIRAIT sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan termasuk bermain Togel, lalu pada Awal bulan Juli terdakwa mengambil kembali 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang berada di dalam berangkas di ruangan Mill Manager dan terdakwa membawa sertifikat tersebut ke rumah ANDI yang mana terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG PAK ANDI, SEBANYAK Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)" dan Sdra ANDI mengatakan "SAYA NGAK ADA UANG, ADA UANG MILIK KAKAK SAYA" dan terdakwa mengatakan kembali "INI SAYA ADA ANGGUNAN NYA 1 (SATU) BUAH SERTIFIKAT TANAH, SAYA MAU BELI SOLAR NANTI UNTUNG NYA 10% UNTUK BAPAK" dan Sdra ANDI menjawab "IYAA KALAU EMANG BEGITU BISA" lalu terdakwa membuat Kwitansi yang di tanda tangani di atas Matrai dan Stempel Cap PT.KSM, dan Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa pinjamkan kepada Sdra ANDI terdakwa gunakan untuk kebutuhan Pribadi terdakwa, dan selanjutnya satu minggu berikutnya terdakwa datang kembali ke rumah Sdra ANDI yang dan terdakwa mengatakan "MASIH

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA UANG NGAK PAK ANDI UNTUK TAMBAH MODAL NGISI SOLAR SEJUMLAH RP.2.000.000.- (DUA JUTA RUPIAH) ?” dan Sdra ANDI mengatakan ”KALAU SEGITU ADA PAK” lalu Sdra ANDI memberikan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah kepada terdakwa) lalu terdakwa memberikan Kwintasi dan di tanda tangani Matrai serta Stempel Cap PT. Karya Sawitindo Mas (KSM), Kemudian pada Awal Juli 2021 terdakwa kembali mengambil 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan terdakwa membawa sertifikat tersebut kepada saksi JOKO dan terdakwa mengatakan ”SAYA MAU PINJAM UANG UNTUK PROYEK PT.KSM, SEKITARAN RP.100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) NANTI KEUTUNGAN SAYA KASIH 10% ” lalu saksi JOKO menjawab ”IYAA PAK DEE KALAU EMANG ADA HASILNYA” lalu saksi JOKO memberikan uang kepada terdakwa. Selanjutnya satu bulan berikutnya terdakwa menghubungi saksi JOKO dengan mengatakan ”DANA NYA KURANG BISA TAMBAH NGAK?” dan saksi JOKO mengatakan ”IYA PAK DE SEPERTI KEMAREN KALAU ADA HASILNYA” lalu saksi JOKO mengantarkan uang kepada terdakwa di PT.KSM sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan uang yang terdakwa pinjam kepada saksi JOKO secara keseluruhan Totalnya sebesar Rp.155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada saksi ISDA sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Sdra ANDI membayar Bunga Persenan yang terdakwa janjikan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), bayar ke Sdra SIRAIT sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), bayar dengan warung depan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) dan Rp.85.200.000 (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan kepentingan pribadi dan kemudian pada tanggal 9 September 2021 terdakwa datang kembali ke rumah saksi ISDA yang mengatakan ”SAYA BUTUH UANG LAGI BUK NANTI PERSENANNYA SAMA KAYAK KEMAREN, ADA UANG NGAK BUK?” dan saksi ISDA mengatakan ”IYA PAK YUSUF SELAGI MASIH ADA KEUNTUNGAN SEPERTI BIASA DAN TIDAK MASALAH, SAYA BIKIN SURAT SEPERTI SEBELUMNYA” lalu saksi ISDA memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu terdakwa membawa uang tersebut pulang pulang kerumah, dan selang seminggu kemudian terdakwa melihat ada BPKB mobil di dalam brangkas lagi lalu terdakwa

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil BPKB mobil tersebut dan terdakwa mendatangi lagi ke rumah saksi ISDA dengan mengatakan "BUK SAYA KEKURANGAN DANA, APAKAH MASIH ADA DANA SAMA IBUK, SAYA MAU PINJAM KEMBALI?" dan saksi ISDA mengatakan "KALAU SEBATAS Rp.10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) SAYA BISA BANTU KARNA UANG YANG ADA SAYA UNTUK KEPENTINGAN ANAK), lalu saksi ISDA memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux kepada saksi ISDA sebagai jaminannya. Dan pada Akhir bulan september 2021 di karenakan terdakwa tidak mampu lagi membayar utang terdakwa lalu terdakwa melarikan diri dari PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) dan keluar tidak bekerja lagi dan bersembunyi di Palembang tepat nya di Rumah Mertua terdakwa, dan 10 (sepuluh) Hari kemudian terdakwa berangkat kembali ke Perbahungan Medan dikarenakan di sana tidak ada tempat tinggal terdakwa kembali lagi ke Palembang, dan pada tanggal 6 Juni 2023 terdakwa berangkat ke Kalimantan Timur dan berkumpul dengan keluarga terdakwa di Kalimantan Timur dan terdakwa langsung mencari kerja di Kalimantan timur, pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa di amankan oleh Penyidik Polres Mukomuko dan di bawa ke Polres Mukomuko;

Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan pertama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan kepada saksi ISDA ROYANI dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada saat itu saya datang ke rumah saksi ISDA ROYANI membawa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko lalu terdakwa mengatakan "BUK SAYA MAU PINJAM DANA, ANGGUNAN NYA SAYA BAWA SERTIFIKAT, SAYA MAU MENGERJAKAN PROYEK PEKERJAAN KONTRAKTOR DI PABRIK, NANTI HASILNYA AKAN SAYA KASIH 10% DARI KEUNTUNGAN, SAYA PERLU UANG RP.50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" dan saksi ISDA ROYANI menjawab "EMANG OKEY PAK KALAU MEMANG SEPERTI ITU KITA BIKIN SURAT" lalu saksi ISDA ROYANI mengetik surat pernyataan penitipan dan terdakwa tanda tangani pada tanggal 09 September 2021. Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdra ANDI dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang mana pada saat itu saya datang ke rumah Sdra ANDI yang mana terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG PAK ANDI, SEBANYAK Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)" dan Sdra ANDI mengatakan "SAYA NGAK ADA UANG, ADA UANG MILIK KAKAK SAYA" dan saya mengatakan kembali "INI SAYA ADA ANGGUNAN NYA 1 (SATU) BUAH SERTIFIKAT TANAH, SAYA MAU BELI SOLAR NANTI UNTUNG NYA 10% UNTUK BAPAK" dan Sdra ANDI menjawab "IYAA KALAU EMANG BEGITU BISA". Bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadaikan kepada saksi JOKO dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada saat itu terdakwa mendatangi saksi JOKO yang terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG UNTUK PROYEK PT.KSM, SEKITARAN RP.100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) NANTI KEUTUNGAN SAYA KASIH 10% " lalu saksi JOKO menjawab "IYAA PAK DEE KALAU EMANG ADA HASILNYA" lalu saksi JOKO memberikan uang kepada saya. pada selang satu bulan saya menghubungi saksi JOKO yang mengatakan "DANA NYA KURANG BISA TAMBAH NGAK?" dan saksi JOKO mengatakan "IYA PAK DE SEPERTI KEMAREN KALAU ADA HASILNYA" lalu saksi JOKO mengantarkan uang kepada terdakwa di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan pada Akhir tahun terdakwa telah mengembalikan uang saksi JOKO sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah). Bahwa keempat Surat BPKB dengan Nomor : 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC digadikan kepada saksi ISDA ROYANI dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko saya datang dengan saksi ISDA ROYANI yang mengatakan "BUK DANA NYA KURANG Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) SAYA BAWAK BPKB MOBIL UNTUK TAMBAH JAMINAN" dan saksi ISDA ROYANI menjawab "OKEY PAK KALAU EMANG BEGITU";

Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama SIDAR, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama CENGKANG, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama ZAINAL, 1 (satu) Surat BPKB dengan Nomor: 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC tidak diketahui dan tidak ada izin dari PT KARYA

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWITINDO MAS sehingga PT KARYA SAWITINDO MAS dirugikan sekitar Rp. Kerugian PT Karya Sawitindo Mas (KSM) Penggelapan tersebut kurang lebih adalah Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan merupakan hak milik dari PT Karya Sawitindo Mas (KSM) yang dikuasai oleh terdakwa dikarenakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari terdakwa tersebut;

Bahwa terdakwa menggelapkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama SIDAR, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama CENGKANG, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama ZAINAL, 1 (satu) Surat BPKB dengan Nomor: 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC dengan tujuan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa CHOERUDIN YUSUF ALS YUSUF BIN AHMAD BADRI (ALM) menggelapkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama SIDAR, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama CENGKANG, 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama ZAINAL, 1 (satu) Surat BPKB dengan Nomor: 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robert Hindryanto alias Robert bin Salimin Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa benar Saksi pada Bulan Oktober 2021 saksi mulai bekerja di PT. KARYA SAWITINDO MAS (KSM) sebagai Askep (asisten kepala), dan tugas Saksi sebagai ASKEP tersebut adalah Memantau dan mengawasi seluruh kegiatan oprasional pengolahan minyak kelapa sawit PT. KARYA SAWITINDO MAS (KSM), dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas Saksi tersebut kepada General Manager PT. KARYA SAWITINDO MAS (KSM) yaitu saudara PALOMAR SILITONGA.

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal Terdakwa dan Saksi M. RASID yang mana pada tahun 2021 Terdakwa adalah KTU di PT Karya Sawitindo Mas (KSM), dan Saksi M. RASID pada tahun 2022 Saksi M. RASID selaku KTU (Kepala Tata Usaha) PT Karya Sawitindo Mas (KSM) dan Saksi hanya sebatas kenal di karenakan sama –sama bekerja pada perusahaan SJA GROUP.
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 28 Maret 2022 dan untuk tempat kejadiannya adalah di PT Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa yang melakukan peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa selaku KTU di PT Karya Sawitindo Mas (KSM) pada tahun 2021.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT Karya Sawitindo Mas (KSM).
- Bahwa benar yang menjadi objek dalam peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah berupa dokumen berharga sebagai berikut:
 - 3 (tiga) buah sertifikat milik PT Karya Sawitindo Mas (KSM).
 - 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor / BPKB (mobil HILUX Oprasional Milik PT.PT Karya Sawitindo Mas (KSM)).
- Bahwa benar yang mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi ARIFIN (Legar Manager), Saksi ISDA ROYANI, Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dan Saksi ANDI.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib yang mana pada saat itu datang Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) , Saksi ANDI, dan Saksi Isda Royani Binti Insyah ke kantor PT Karya Sawitindo Mas (KSM) yang meminta tagihan pinjaman yang di lakukan oleh Terdakwa, yang mana yang menjadi dokumen / jaminan dari pinjaman Terdakwa tersebut adalah dokumen berupa 3 (tiga) buah sertifikat tanah yang telah di ganti rugi oleh pihak PT Karya Sawitindo Mas (KSM) dan merupakan aset atau dokumen berharga milik PT Karya Sawitindo Mas (KSM). Dan ada Saksi Isda Royani Binti Insyah yang menagih untuk melunasi pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jaminan berupa 1(satu) dokumen BPKB kendaraan HILUX milik PT Karya Sawitindo Mas (KSM), yang mana Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) , Saksi ANDI dan Saksi Isda Royani Binti Insyah datang ke kantor PT Karya Sawitindo Mas (KSM) dengan membawa kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa. Atas kejadian

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi melaporkan ke pada direktur PT Karya Sawitindo Mas (KSM), sehingga Saksi M.RASID datang ke mako polres mukomuko untuk melaporkan persitiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut.

- Bahwa benar barang atau surat berharga yang telah digelapkan oleh Terdakwa, adalah :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- 1 Surat BPKB dengan Nomor : 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC.

- Bahwa benar barang atau surat berharga yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berada di penguasaan Terdakwa sebagai KTU yang mana dokumen dan surat berharga tersebut sebelumnya di simpan di dalam brangkas PT KARYA SAWITINDO MAS yang mana brangkas tersebut hanya bisa di buka oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapa dokumen / surat berharga milik menggelapkan barang atau surat berharga milik PT KARYA SAWITINDO MAS tersebut dengan cara menggadaikan dokumen berupa sertifikat tanah dan BPKB kendaraan oprasional PT KARYA SAWITINDO MAS tersebut kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) , Saksi ANDI (sertifikat) dan Saksi Isda Royani Binti Insyah (BPKB Kendaraan) dengan alasan dan tujuan untuk kepentingan dari kegiatan oprasional PT KARYA SAWITINDO MAS.

- Bahwa benar Yang diterima oleh Terdakwa pada saat menggadaikan surat atau barang berharga milik PT KSM adalah sejumlah uang.

- Bahwa benar untuk surat atau barang berharga milik PT KSM tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan kepada Saksi

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.155.000.000,00 (seratus limapuluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Maret 2021.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan kepada Saksi ANDI dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Mei 2021.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, dan 1 Surat BPKB dengan Nomor : 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC digadikan kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko sebesar Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) pada tanggal 09 September 2021.

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku KTU PT KARYA SAWITINDO MAS (KSM) pada waktu itu tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan selaku pemilik surat atau barang berharga tersebut.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas surat atau barang berharga tersebut pada saat itu adalah Terdakwa yang mana jabatan sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) yang bertugas untuk menyimpan seluruh aset / dokumen berharga milik PT KARYA SAWITINDO MAS (KSM). Dan tidak ada jabatan lain yang berhak untuk mengetahui kunci / sandi brangkas penyimpanan dokumen aset tersebut selain jabatan Kepala Tata Usaha (KTU).
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menjadi Kepala Tata Usaha di PT KARYA SAWITINDO MAS (KSM). Sepengetahuan Saksi pada tahun awal tahun 2021 Terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di PT KARYA SAWITINDO MAS (KSM) Sampai dengan bulan maret 2021;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan aset/dokumen berharga milik PT KARYA SAWITINDO MAS (KSM) tersebut adalah pada tahun 2021, yang mana berdasarkan dokumen kwitansi penyerahan uang dari Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) , Saksi ANDI, dan Saksi ISDA ROYANI, dan mengetahui telah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada tanggal 28 Maret 2022. di karenakankan Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) , Saksi ANDI, dan Saksi Isda Royani Binti Insyah datang untuk menagih pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar mulai pada bulan april 2021 Terdakwa telah meninggalkan PT KARYA SAWITINDO MAS (KSM) tanpa adanya pemberhentian ataupun pengunduran diri Terdakwa kepada pihak manajemen PT KARYA SAWITINDO MAS (KSM) dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari Terdakwa.

- Bahwa benar Kerugian PT Karya Sawitindo Mas (KSM) atas kejadian Penggelapan tersebut kurang lebih adalah Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar cara PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) bisa mendapatkan 3 (tiga) Persil Sertifikat tersebut dengan cara pada tahun 2010 pihak PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) membeli 3 (tiga) Lahan yang besertifikat dengan masyarakat, serta ada sekitaran kurang lebih 9 (sembilan) persil Sertifikat dan 21 (dua puluh satu) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang berada di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa benar 3 (tiga) Persil Sertifikat tersebut beralih tangan kepada Pihak PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) tersebut pada tahun 2010.

- Saksi menerangkan bahwa PT.Karya Sawitindo Mas berdiri di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada tahun 2010 berdasarkan Izin HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor : 08/HGB/BPN.17/2010 dan IUP-P nomor Tahun 2011.

- Bahwa benar yang pendiri PT. Karya Sawitindo Mas yang berada di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yaitu dari SJAI (Sinar Jaya Agro Investama) yang kantor Pusat berada di Bandar Lampung

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M Airifin Sianipar Bin Karmin Sianipar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Karya Sawitindo (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar Pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini, yaitu sebagai Legal PT. Karya Sawitindo (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Legal PT. Karya Sawitindo (KSM) yaitu secara umum Mengurus seluruh Prijinan di PT. Karya Sawitindo (KSM).
- Bahwa benar Tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada bulan 28 Maret 2022 dan untuk tempat terjadinya adalah di PT Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan adalah 3 (tiga) buah sertifikat milik PT Karya Sawitindo Mas (KSM) dan 1(satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik PT. Karya Sawitindo (KSM).
- Bahwa benar Yang telah melakukan Penggelapan barang milik PT Karya Sawitindo Mas (KSM) adalah Terdakwa, yang mana jabatannya pada waktu itu adalah KTU di PT Karya Sawitindo Mas (KSM).
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan adalah pada tanggal 28 Maret 2022, Saksi diberitahukan oleh KTU pada saat itu yaitu Saksi RASYID mengatakan bahwa Terdakwa selaku Mantan KTU PT Karya Sawitindo Mas (KSM) telah melakukan Penggelapan SHM dan BPKB Mobil Hilux milik PT Karya Sawitindo Mas (KSM) untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar Saksi yang di gelapkan oleh Terdakwa menurut Saksi RASYID hanya melaporkan bahwa sertifikat Aset PT. Karya Sawitindo (KSM) telah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar barang atau surat berharga yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah berada di penguasaan Terdakwa sebagai KTU.
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan barang atau surat berharga milik PT KSM adalah dengan cara, barang atau surat berharga tersebut digadaikan kepada orang lain dengan alasan untuk kepentingan Perusahaan.
- Bahwa benar Yang diterima oleh Terdakwa pada saat menggadaikan surat atau barang berharga milik PT KSM adalah sejumlah uang.
- Bahwa benar untuk surat atau barang berharga milik PT KSM tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada:

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadaikan kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadai kepada Saksi ANDI dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, dan 1 Surat BPKB dengan Nomor : 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC digadai kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan atas sertifikat dan BKP mobil tersebut namun atas laporan Saksi kepada Saksi ARIFIN bahwa ada sejumlah masyarakat datang ke PT.KSM untuk menuntut perusahaan PT.KSM atas perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sejumlah aset perusahaan terhadap Masyarakat.
 - Bahwa benar Yang mengetahui kejadian Dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah, Saksi ROBERT (Askep), Saksi RASYID (KTU PT.KSM dari tahun 2021).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian PT Karya Sawitindo Mas (KSM) atas kejadian Penggelapan yang di lakukan Terdakwa tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3.** Isda Royani Binti Insyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT Karya Sawitindo Mas di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa yang mana beliau adalah Kepala Tata Usaha (KTU) PT Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar Saksi pernah ada berhubungan dengan terdakwa yakni pada saat terdakwa datang kerumah Saksi ISDA dengan maksud dan tujuan untuk meminjam sejumlah uang.
- Bahwa benar terdakwa datang sendiri kerumah saksi di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kegunaan uang tersebut, Apakah untuk kepentingan pribadi atau perusahaan, tetapi Terdakwa pada saat itu mengatakan "SAKSI KAN KTU, BANYAK YANG SAKSI URUS"
- Bahwa benar uang milik Saksi yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang menjadi jaminan adalah sertifikat tanah dan BPKB Mobil.
- Bahwa benar Surat tanah tersebut atas nama SIDAR dengan Nomor SHM 05013 warga Desa Tanjung Alai dan untuk BPKB adalah BPKB Mobil Hilux dengan Nomor Polisi BD 9417 NA.
- Bahwa benar untuk pemilik barang yang BPKB setahu Saksi adalah kepunyaan PT Karya Sawitindo Mas (KSM) dan untuk SHM, terdakwa mengatakan kalau SHM adalah miliknya terdakwa yang berupa kebun yang ada di di Desa Tanjung Alai.
- Bahwa Alasan Saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa adalah pertama karena Saksi kenal dengan terdakwa dan yang kedua karena terdakwa tidak lama meminjam uang kepada Saksi, tidak sampai satu bulan dan Ianya juga memberikan jaminan berupa SHM, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi" KALAU UANG TIDAK BISA SAKSI KEMBALIKAN, KEBUN DAN SHM SILAHKAN IBU AMBIL" sehingga Saksi percaya dan mau meminjamkan uang kepada Terdakwa dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan yaitu mendapat tambahan dari jumlah yang dipinjamkan.
- Bahwa untuk BPKB mobil atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS, hanya sebagai pelengkap dalam arti, untuk membuat Saksi lebih percaya, Terdakwa memberikan tambahan jaminan berupa BPKB.
- Bahwa Dalam penyerahan uang tersebut dibuat surat pernyataan penitipan uang dan dalam penyerahan uang tersebut dibuat batas pengembalian uang, yakni paling lambat tanggal 28 September 2021 dan sampai sekarang pun uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi, yang Saksi lakukan adalah mendatangi PT KSM untuk menanyakan masalah tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah tidak ada ditempat dan pada saat itu juga saksi mengetahui, ternyata SHM yang berdasarkan keterangannya lahan kebun milik terdakwa adalah kepemilikan PT KSM, dan di lokasi SHM tersebut sekarang ini sudah berubah menjadi jalan masuk ke PT KSM.
- Bahwa SHM yang diberikan kepada saksi oleh terdakwa dengan nomor 05013 atas nama SIDAR.
- Bahwa saksi pernah menemui Pihak PT KSM, dan pada waktu itu pihak PT menjelaskan kalau akan dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Saksi disuruh membuat kronologis kejadian.
- Bahwa Barang SHM dan BPKB tersebut sudah dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan.
- Bahwa Yang mengetahui saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah suami Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Roni Septrayadi Bin Robert dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT Karya Sawitindo Mas di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa, terdakwa adalah Kepala Tata Usaha (KTU) PT Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa, yakni pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud dan tujuan untuk meminjam sejumlah uang.
- Bahwa benar Saksi mempunyai Toko Kelontongan, Terdakwa selaku KTU PT Karya Sawitindo Mas (KSM) sering belanja kerumah saksi apabila perusahaan ada kegiatan, kami yang sering mengadakan.

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah kalau ada tamu perusahaan, pasti kami yang disuruh untuk mengantar untuk hari dan tanggal lupa di tahun 2021, yang mana tujuannya adalah meminjam uang.
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa datang kerumah saksi terdakwa mengatakan "PAK ANDI, Saksi BUTUH UANG UNTUK KEPENTINGAN perusahaan, SEBAGAI JAMINAN ADA SHM KEBUN terdakwa" dan dikarenakan Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, maka Saksi bersedia memberikan pinjaman uang kepada terdakwa.
 - Bahwa benar uang milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa benar Yang menyerahkan uang tersebut adalah istri Saksi yang bernama REKA PRADELIS dan pada waktu itu dilengkapi dengan kwitansi penyerahan.
 - Bahwa benar Pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi, tidak ada batasan waktu dan ada di janikan oleh terdakwa adalah uang lebih pada saat terdakwa mengembalikan uang milik Saksi.
 - Bahwa Saksi mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa tanpa ada batasan dan uang lebih dikarenakan kami sudah lama kenal, dan apabila di perusahaan ada kegiatan, Terdakwa untuk belanjanya pasti di rumah Saksi, dan karena Saksi setiap hari pegang mobil, kalau ada tamu perusahaan, pasti kami yang disuruh untuk mengantar sekaligus saksi juga memperoleh uang tambahan dari uang pinjaman dari terdakwa.
 - Bahwa benar setelah terdakwa tidak menggantikan uang yang dipinjam kepada saksi Yang Saksi lakukan adalah mencari terdakwa di perusahaan, dan pihak perusahaan menyampaikan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi serta sudah tidak ada di tempat, serta pada saat itu baru Saksi tahu kalau SHM atas nama CENGKANG ternyata adalah SHM milik Perusahaan.
 - Bahwa benar Setelah mengetahui terdakwa melarikan diri yang Saksi lakukan adalah memberitahukan kepada pihak perusahaan dan pihak perusahaan tidak bertanggung jawab karena itu urusan pribadi terdakwa.
 - Bahwa benar SHM No 05012 atas nama CENGKANG sekarang ada sama Saksi, karena sebagai jaminan dari terdakwa adalah milik dari perusahaan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) yang keterangannya dibacakan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT Karya Sawitindo Mas di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah Kepala Tata Usaha (KTU) PT Karya Sawitindo Mas (KSM) di tahun 2023 di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Saksi pernah ada berhubungan dengan terdakwa yakni pada saat terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud dan tujuan untuk meminjam sejumlah uang.
- Bahwa benar terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) di Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2021 terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengatakan "MAU PINJAM UANG,UNTUK USAHA PABRIK KSM?" dan Saksi menjawab "AKU DAK ADA UANG PAK DEE", selang 3 hari terdakwa datang lagi kerumah Saksi yang mengatakan "MAU PINJAM UANG, UNTUK PEKERJAAN PERUSAHAAN NANTI DI BUNGA KAN UANG NYA KALAU Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) DIKEMBALIKAN Rp.11.000.000 (SEBELAS JUTA RUPIAH) NANTI PEGANG AJA SERTIFIKAT MILIK SAKSI DI DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO" dan Saksi menjawab "IYA KALAU MEMANG KAYAK GITU JADI,TAPI TANGGUNG JAWAB",dan pada tanggal 07 Maret 2021 terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa mengatakan "INI SERTIFIKAT UNTUK DIPAGENG SAMA MAS, SAKSI MAU PINJAM UANG SAMA MAS" dan Saksi menjawab "MAU PINJAM BERAPA?" dan terdakwa menjawab "BERAPA ADA TABUNGAN SAMA MAS? PERCAYA SAMA SAKSI PASTI DIBALIKKAN KARNA INI PERUSAHAAN" dan Saksi menjawab "ADA PAKDE TABUNGAN SAKSI, DUIT UNTUK ANAK SEKOLAH SAKSI SEKITARAN Rp.105.000.000 (SERATUS LIMA JUTA RUPIAH), dan terdakwa mengatakan "TENANG AJA LAH AMAN, KARNA PABRIK" dan Saksi menjawab "KALAU BEGITU PAK DE SAKSI AMBIL DULU UANG NYA DI

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK PAK DE TUNGGU DI RUMAH" lalu Saksi pergi ke bank untuk mengambil uang di bank, sesampainya di rumah Saksi mengatakan "APA TANDA BUKTI UNTUK AKU INI TELAH MENYERAHKAN UANG SAMA PAK DEE" dan terdakwa mengatakan "NANTI DIBIKIN KUINTASI DI CAP PERUSAHAAN" dan Saksi menjawab "OKE LAH PAK DEE INI UANG NYA SEBANYAK Rp.105.000.000 (SERATUS LIMA JUTA RUPIAH), pada tanggal 08 Maret 2021 terdakwa datang kerumah Saksi membawa satu lembar Kuintasi yang telah Tanda Tangan oleh Terdakwa selaku KTU pada tahun 2021 dengan di CAP perusahaan PT.KSM serta Matrai 6.000 (enam ribu).lalu tanggal 22 April 2021 terdakwa menghubungi Saksi melalui Hanphone yang mengatakan "TAMBAH LAH MODAL LAGI MAS BIAR BANYAK NERIMANYA" dan Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) menjawab "OWH IYO JUGO PAK DE AKU TAMBAHKAN RP.25.000.000 (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)" dan terdakwa menjawab "GEDAP KAN AJA LAH MAS RP.50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) BIAR ENAK NERIMANYA",lalu Saksi pergi menemui terdakwa di Perusahaan PT.KSM di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko,di sana Saksi menyerahkan uang sejumlah RP.50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH), pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi sambil membawa Kuintasi yang sudah di Tanda Tangan Matrai 10.000 (sepuluh ribu) atas nama terdakwa dan di CAP PT.KSM.

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu mengatakan "SAKSI MAU MINJAM UANG ADA PROYEK PERUSAHAAN PT.KSM"
- Bahwa benar uang milik Saksi yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.155.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan yang menjaminya yaitu Terdakwa.
- Bahwa benar Alasan Saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa adalah pertama karena Saksi kenal dengan terdakwa yang kedua karena Terdakwa merupakan KTU dari PT.KSM, yang ketika Karna uang tersebut di gunakan untuk pekerjaan PT.KSM dan yang terakhir terdakwa

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan Bonus dari Peminjaman sehingga Saksi percaya dan mau meminjamkan uang kepada Terdakwa.

- Bahwa benar setelah mengetahui terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi, yang Saksi lakukan adalah mendatangi PT KSM untuk menanyakan masalah tersebut kepada terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak ada ditempat dan pada saat itu juga Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) mengetahui, ternyata SHM yang berdasarkan keterangannya adalah lahan kebun milik terdakwa ternyata adalah kepemilikan PT KSM, dan di lokasi SHM tersebut sekarang ini sudah berubah menjadi jalan masuk ke PT KSM.

- Bahwa benar SHM yang diberikan kepada Saksi oleh terdakwa dengan Nomor : 05014 atas nama ZAINAL

- Bahwa Saksi pernah menemui Pihak PT KSM, dan pada waktu itu pihak PT menjelaskan kalau akan dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Saksi disuruh membuat kronologis kejadian.

- Bahwa saksi menerangkan Barang berupa SHM Nomor : 05014 atas nama ZAINAL tersebut sekarang ini sebagai Barang bukti dipersidangan.

- Bahwa benar Yang mengetahui Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa adalah Istri Saksi yang bernama EKA S.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Karya Sawitindo (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.KSM di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan jabatan terdakwa di PT.KSM di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tersebut yaitu sebagai KTU KSM di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai KTU di PT.KSM di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu :

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab dalam hal laporan produksi(Laporan Produksi Harian) yang Terdakwa laporkan ke Menejemen PT.KSM.
- Memastikan Laporan Penggajian Karyawan setiap bulan.
- Memastikan Laporan Gudang (Penerimaan atau Pengeluaran barang gudang)
- Memastikan Timbangan PT.KSM.
- Memastikan kelancaran kerja Security.
- Memastikan biaya Mes.
- Bahwa benarTindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada tahun 2021 pada saat Terdakwa menjabat sebagai KTU di PT.KSM desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, dan yang Terdakwa gelapkan tersebut yaitu 3 (tiga) buah sertifikat tanah aset PT.KSM,1 (satu) buah BPKB mobil Hilux dan 1(satu) buah BPKB motor Revo.
- Bahwa barang benar yang telah Terdakwa gelapkan adalah 3 (tiga) buah sertifikat milik PT Karya Sawitindo Mas (KSM) dan 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Hilux dan 1 (satu) buah BPKB motor Revo milik PT.Karya Sawitindo (KSM).
- Bahwa Yang telah melakukan Penggelapan barang milik PT Karya Sawitindo Mas (KSM) adalah Terdakwa sendiri, yang mana jabatannya Terdakwa pada waktu itu adalah KTU di PT Karya Sawitindo Mas (KSM).
- Bahwa benar barang atau surat berharga milik PT.KSM tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama saksi ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadaikan kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan kepada Sdra ANDI dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, dan 1 Surat BPKB dengan Nomor : 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWITINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC digadikan

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah Binti Insyah dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.-

- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan surat berharga milik PT.KSM tersebut yaitu :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko terdakwa datang ke rumah Saksi Isda Royani Binti Insyah Binti Insyah membawa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko terdakwa mengatakan "BUK SAYA MAU PINJAM DANA, ANGGUNAN NYA SAYA BAWA SERTIFIKAT, terdakwa MAU MENGERJAKAN PROYEK PEKERJAAB KONTRAKTOR DI PABRIK, NANTI HASILNYA AKAN SAYA KASIH 10% DARI KEUNTUNGAN,SAYA PERLU UANG RP.50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" dan Saksi Isda Royani Binti Insyah menjawab "EMANG OKEY PAK KALAU MEMANG SEPERTI ITU KITA BIKIN SURAT" lalu membuat surat pernyataan penitipan dan terdakwa tanda tangani pada tanggal 09 September 2021.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan kepada saksi ANDI dengan alamat di Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang mana pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi ANDI yang mana dengan terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG PAK ANDI, SEBANYAK Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)" dan saksi ANDI mengatakan "SAYA NGAK ADA UANG,ADA UANG MILIK KAKAK SAYA" dan terdakwa mengatakan kembali "INI SAYA ADA ANGGUNAN NYA 1 (SATU) BUAH SERTIFIKAT TANAH, SAYA MAU BELI SOLAR NANTI UNTUNG NYA 10% UNTUK BAPAK" dan saksi ANDI menjawab "IYAA KALAU EMANG BEGITU BISA".
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, digadikan kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dengan alamat di Desa

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada saat itu terdakwa mendatangi Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) yang terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG UNTUK PROYEK PT.KSM, SEKITARAN RP.100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) NANTI KEUTUNGAN terdakwa KASIH 10% " lalu Sdra JOKO menjawab "IYAA PAK DEE KALAU EMANG ADA HASILNYA" lalu Sdra JOKO memberikan uang kepada terdakwa pada selang satu bulan terdakwa menghubungi Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) yang mengatakan "DANA NYA KURANG BISA TAMBAH NGAK?" dan saksiJOKO mengatakan "IYA PAK DE SEPERTI KEMAREN KALAU ADA HASILNYA" lalu Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) mengantarkan uang kepada terdakwa di PT.KSM sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah),dan pada Akhir tahun terdakwa telah mengembalikan uang Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) .

- 1 Surat BPKB dengan Nomor : 1-07304974 atas nama PT KARYA SAWI TINDO MAS. Dengan Nomor Register BD 9417 NA, Type HILUX 2,5 E DC digadikan kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah dengan alamat di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko terdakwa data ng dengan Saksi Isda Royani Binti Insyah yang mengatakan "BUK DANA NYA KURANG Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdakwa BAWAK BPK B MOBIL UNTUK TAMBAH JAMINAN" dan Saksi Isda Royani Binti Insyah menjawab "OKEY PAK KALAU EMANG BEGITU".
- Bahwa benar 3 (tiga) Persil Foto Copy Sertifikat dan 1 (satu) lembar BPKB Terdakwa gadaikan dan uang nya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kerugian PT Karya Sawitindo Mas (KSM) atas kejadian Penggelapan yang di lakukan oleh Terdakwa menerangkan kehilangan surat-surat tanag dan surat kendaraan dan perusahaan sangat dirugikan.
- Bahwa awalnya Terdakwa di tagih hutang kepada tempat orang-orang yang Terdakwa pinjam kan uang nya,oleh karna itu pada tahun 2021 Terdakwa mempunyai niat terhadap sertifikat yang berada di Brangkas di ruangan Manager Mill, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05013 atas nama SIDAR, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Isda Royani Binti

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insyah dirumahnya dan Terdakwa mengatakan "BUK SAYA MAU PINJAM DANA,ANGGUNAN NYA SAYA BAWA SERTIFIKAT, SAYA MAU MENERJAKAN PROYEK PEKERJAAB KONTRAKTOR DI PABRIK,NANTI HASILNYA AKAN SAYA KASIH 10% DARI KEUNTUNGAN,SAYA PERLU UANG RP.50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)" dan Saksi Isda Royani Binti Insyah menjawab "EMANG OKEY PAK KALAU MEMANG SEPERTI ITU" lalu Terdakwa memberikan Kuintasi bermatrai dan Stempel Perusahaan PT.KSM kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah lalu uang Rp 50.000.000 Juta Terdakwa gunakan untuk Pembayaran utang Terdakwa kepada Sdra SARNO sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah),Sdra SUKARLI Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Untuk Sdra SIRAIT sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kehidupan sehari-hari dan bermain Togel, lalu pada Awal bulan Juli Terdakwa menerangkan bahwa mengambil kembali 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05012 atas nama CENGKANG, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko yang berada di dalam berangkas di ruangan Mill Manager dan Terdakwa menerangkan bahwa membawa sertifikat tersebut ke rumah saksi ANDI yang mana Terdakwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG PAK ANDI,SEBANYAK Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)" dan Sdra ANDI mengatakan "SAYA NGAK ADA UANG,ADA UANG MILIK KAKAK SAYA" dan mengatakan kembali "INI SAYA ADA ANGGUNAN NYA 1 (SATU) BUAH SERTIFIKAT TANAH,SAYA MAU BELI SOLAR NANTI UNTUNG NYA 10% UNTUK BAPAK" dan Sdra ANDI menjawab "IYAA KALAU EMANG BEGITU BISA" lalu Terdakwa membuat Kwintasi yang di tanda tangani di atas Matrai dan Stempel Cap PT.KSM,dan Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa menerangkan bahwa pinjamkan kepada Sdra ANDI saya gunakan untuk Bayar hutang dan Kepentingan Pribadi Terdakwa menerangkan Kelang satu minggu Terdakwa menerangkan bahwa datang kembali ke rumah saksi ANDI yang mana terdakwa mengatakan "MASIH ADA UANG NGAK PAK ANDI UNTUK TAMBAH MODAL NGISI SOLAR SEJUMLAH RP.2.000.000 (DUA JUTA RUPIAH) ?" dan Sdra ANDI mengatakan "KALAU SEGITU ADA PAK" lalu saksi ANDI memberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah kepada Terdakwa menerangkan bahwa) dan Terdakwa bahwa memberikan Kwintasi dan di tanda tangani Matrai serta Stempel Cap PT.KSM, lalu pada Awal Juli 2021 Terdakwa

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05014 atas nama ZAINAL, tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 M2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa membawa sertifikat tersebut kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dan Terdakwa menerangkan bahwa mengatakan "SAYA MAU PINJAM UANG UNTUK PROYEK PT.KSM,SEKITARAN RP.100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) NANTI KEUTUNGAN SAYA KASIH 10% " lalu Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) menjawab "IYAA PAK DEE KALAU EMANG ADA HASILNYA" lalu Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) memberikan uang kepada Terdakwa menerangkan bahwa pada selang satu bulan Terdakwa menghubungi Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) yang mengatakan "DANA NYA KURANG BISA TAMBAH NGAK?" dan Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) mengatakan "IYA PAK DE SEPERTI KEMAREN KALAU ADA HASILNYA" lalu Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) mengantarkan uang kepada terdakwa di PT.KSM sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan uang yang Terdakwa pinjam kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dengan Total Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), saksi ANDI membayar Bunga Persenan yang terdakwa janjikan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah), bahwa datang kembali ke rumah Saksi Isda Royani Binti Insyah yang mengatakan "SAYA BUTUH UANG LAGI BUK NANTI PERSENANNYA SAMA KAYAK KEMAREN,ADA UANG NGAK BUK?" dan Saksi Isda Royani Binti Insyah mengatakan "IYA PAK YUSUF SELAGI MASIH ADA KEUNTUNGAN SEPERTI BIASA DAN TIDAK MASALAH,SAYA BIKIN SURAT SEPERTI SEBELUMNYA" lalu Saksi Isda Royani Binti Insyah memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bahwa melihat ada BPKB mobil di dalam brangkas lalu mengambil BPKB mobil tersebut Saksi Isda Royani Binti Insyah yang mengatakan "BUK SAYA KEKURANGAN DANA, APAKAH MASIH ADA DANA SAMA IBUK, SAYA MAU PINJAM KEMBALI?" dan Saksi Isda Royani Binti Insyah mengatakan "KALAU SEBATAS Rp.10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH) SAYA BISA BANTU KARNA UANG YANG ADA SAYA UNTUK ANAK MASUK POLISI). dan Saksi Isda Royani Binti Insyah memberikan uang kepada Terdakwa memberikan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux.pada

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhir september 2021 di karnakan Terdakwa tidak mampu lagi membayar utang Terdakwa menerangkan bahwa dan Persenan 10% kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) , saksi ANDI dan Saksi Isda Royani Binti Insyah Terdakwa lari dari PT.KSM dan bersembunyi di Palembang tempat nya di Rumah Mertua Terdakwaselang 10 Hari Terdakwa Perbahunan Medan kembali lagi ke Palembang tempat nya di Permatang, dan pada tanggal 6 Juni 2023 Terdakwa ke kalimantan Timur dan Terdakwa diterima di PT.FERCO ANGRO MANDIRI menjabat sebagai HRD Kebun, dan pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menerangkan bahwa di amankan oleh Penyidik Polres Mukomuko dan di bawa ke Polres Mukomuko.

- Bahwa benar total uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penggelapan 3 Dokumen Aset PT.KSM dan 1 BPKB mobil tersebut sebesar Rp.227.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar 3 Dokumen Aset PT.KSM dan 1 (satu) BPKB mobil sebelum Terdakwa gadaikan berada di dalam Brangkas PT.KSM yang terletak di ruangan Mill Manager.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas brangkas maupun isi dari Brangkas milik PT.KSM tersebut yaitu KTU PT.KSM yaitu Terdakwa sendiri dan Sdra ANDRIAN JOKO (Askep PT.KSM) dan yang mengetahui Paspor dari Brangkas tersebut Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) , saksi ANDI dan Saksi Isda Royani Binti Insyah sudah pernah memberikan 10% keuntungan dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa sudah 5 Kali memberikan keuntungan 10% dari pinjaman dana Saksi Isda Royani Binti Insyah dan total yang di dapatkan oleh Saksi Isda Royani Binti Insyah yaitu Rp.32.500.000 (tiga puluh dua lima ratus rupiah) dan cara Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah yaitu ada yang Case dan ada yang saya tranfer lewat BRI link kepada rekening Saksi Isda Royani Binti Insyah .
 - Terdakwa sudah 2 Kali memberikan keuntungan 10 % dari pinjaman dana saksi ANDI dan total yang di dapatkan oleh saksi ANDI yaitu Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus rupiah) dan cara Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah yaitu ada yang Case dan ada yang Terdakwa tranfer lewat BRI link kepada rekening ISTRI saksi ANDI.

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa sudah 5 Kali memberikan keuntungan 10 % dari peminjaman dana Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dan total yang di dapatkan oleh Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) yaitu Rp.65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) dan cara Terdakwa menerangkan bahwa memberikan keuntungan kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) yaitu ada yang Terdakwa tranfer lewat BRI link kepada rekening ISTRI Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) dan Rekening Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) ,dan pada bulan Akhir September 2021 anak Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta) dengan 2 (dua) kali Tranferan dengan rincian Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang pertama pada Bulan September 2021 dan yang kedua Rp.20.000.000 (dua puluh juta) pada tanggal 26 Mei 2022 kepada rekening Istri Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) .

- Bahwa benar Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) mengetahui bahwa sertifikat yang Terdakwa gadaikan tersebut merupakan Aset PT.KSM yang mana Terdakwa menyampaikan langsung kepada Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) , Sedangkan saksi ANDI dan Saksi Isda Royani Binti Insyah tidak mengetahui Sertifikat dan BPKB tersebut merupakan Aset perusahaan PT.KSM.

- Bahwa benar setiap sebelum menggadaikan sertifikat maupun BPKB terdakwa terlebih dahulu menghubungi lewat Hanphone menjelaskan maksud dan tujuan, lalu menuju kerumah saksi ANDI, Saksi Joko Winarno Als Joko Bin Kailani (Alm) maupun Saksi Isda Royani Binti Insyah .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal, tanggal 9 Agustus 2011 dengan luas 1070m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
2. 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cenggang, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
3. 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
4. 2 (dua) lembar fotocopy BPKP mobil Hilux 2,5 double cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA merek Toyota nomor rangka:

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT. KARYA SAWITINDO MAS, nomor BPKB 1-07304974 F, pada tanggal 30 Maret 2012

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penitipan Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara pihak I (satu) an. Isda Royadi dengan pihak II (dua) an. Choerudin Yusuf pada tanggal 9 September 2023;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penerimaan Karyawan Baru PT. KARYA SAWITINDO MAS Nomor: 002/SK.HO/II/2018, tanggal 9 Januari 2018 terhadap an. Choerudin Yusuf.

7. 1 (satu) buah stempel PT. KSM (Karya Sawitindo Mas); yang akan disita dari Saksi Robert Hindryanto alias Robert bin Salimin (alm) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

8. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

9. 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas, Nomor BPKB 1-07304974 F pada tanggal 30 Maret 2012;

10. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cengkang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

11. 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agsutus 2011 dengan luas 1070 m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

12. 1 (satu) lembar kuitansi bertanda tangan Sdra Choerudin Yusuf tanggal 08 Maret 2021 berstempel PT. Karya Sawitindo Mas (KSM);

13. 1 (satu) lembar kuitansi bertanda tangan Sdra Choerudin Yusuf tanggal 23 April 2023 berstempel PT. Karya Sawitindo Mas (KSM);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa benar di pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa menjabat sebagai KTU KSM sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penerimaan Karyawan Baru PT. KARYA

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWITINDO MAS Nomor: 002/SK.HO/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Terdakwa;

- Bahwa benar sebagai KTU PT KSM, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab dalam hal laporan produksi (laporan produksi harian) yang Terdakwa laporkan ke Menejemen PT KSM;
- 2) Memastikan Laporan Penggajian Karyawan setiap bulan;
- 3) Memastikan Laporan Gudang (penerimaan atau pengeluaran barang Gudang);
- 4) Memastikan timbangan PT KSM
- 5) Memastikan kelancaran kerja Security;
- 6) Memastikan biaya MES;

- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya sebagai KTU tersebut, Terdakwa bertanggung jawab terhadap brankas serta isinya milik PT KSM;

- Bahwa benar yang mempunyai akses dengan mengetahui password dan tanggung jawab terhadap brankas serta isinya adalah Terdakwa dan Saudara Andrian Joko yang merupakan Askep PT KSM;

- Bahwa benar sekira tahun 2021 Terdakwa telah membawa 3 (tiga) sertifikat hak milik dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux dan 1 (satu) buah BPKB Motor Revo yang keseluruhannya adalah aset dari PT KSM dari brankas PT KSM yang berada di dalam ruangan Mill Manager dengan menggunakan password yang Terdakwa ketahui guna pekerjaannya sebagai KTU tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT KSM;

- Bahwa benar rincian yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah:

- 1) 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cengkang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 2) 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 3) 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas, Nomor BPKB 1-07304974 F pada tanggal 30 Maret 2012;

Sebagaimana dalam daftar barang bukti dari Penuntut Umum;

- Bahwa benar kemudian terhadap aset PT KTM tersebut, Terdakwa telah menggadaikannya sebagai berikut :

- 1) Terhadap 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cengkang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko digadaikan ke Saksi Roni Septrayadi Bin Robert sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko digadaikan kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada waktu sekira bulan September 2021, Terdakwa datang dengan mengatakan "*Buk saya mau pinjam dana untuk mengerjakan proyek pekerjaan kontraktor di pabrik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hasilnya akan saya kasih Ibu keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen)*" dan disetujui oleh Saksi Isda Royani Binti Insyah dan membuat Surat Pernyataan Penitipan dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Isda Royani binti Insyah tertanggal 9 September 2021 sebagaimana dalam barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penitipan Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara pihak I (satu) atas nama Saksi Isda Royadi dengan pihak II (dua) atas nama Terdakwa, dan Terdakwa memberikan Kuitansi bermaterai stempel PT KSM;
- 3) 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agsutus 2011 dengan luas 1070 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko digadaikan kepada Saudara Joko sebesar Rp105.000.000,00 (seratus juta rupiah), selang 1 (satu) bulan Terdakwa meminjam lagi dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 4) 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas,

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BPKB 1-07304974 F pada tanggal 30 Maret 2012 kepada Saksi Isda Royani binti Insyah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "*bu dananya kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saya bawa BPKP Mobil untuk tambah jaminan*" yang kemudian disetujui oleh Saksi Isda Royani Binti Insyah;

- Bahwa benar dengan membawa dan menggadaikan aset Perusahaan tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membawa dan menggadaikan aset Perusahaan tersebut untuk membayar hutang – hutang Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melarikan diri ke wilayah Kalimantan sampai dengan sebelum tertangkap oleh kepolisian;
- Bahwa benar Saksi Isda Royani Binti Insyah, Saksi Joko dan Saudara Andi mendatangi PT KSM untuk melakukan penagihan hutang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cengkang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah, Saksi Joko dan Saudara Andi;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa, PT KSM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Choerudin Yusuf Alias Yusuf Bin Ahmad Badri (alm) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa tindak pidana “Penggelapan” unsur-unsurnya adalah : “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki “dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain”. Kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barangsiapa” dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa “memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi, pengertian memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP dinamakan “Penggelapan dengan pemberatan” dan pemberatan-pemberatan itu adalah :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya;
3. Karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum bahwa dahulu Terdakwa bekerja di PT. Karya Sawitindo Mas (KSM) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang menjabat sebagai KTU KSM sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penerimaan Karyawan Baru PT. KARYA SAWITINDO MAS Nomor: 002/SK.HO//2018 tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai KTU PT KSM, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu bertanggung jawab dalam hal laporan produksi (laporan produksi harian) yang Terdakwa laporkan ke Menejemen PT KSM, memastikan Laporan Penggajian Karyawan setiap bulan, memastikan Laporan Gudang (penerimaan atau pengeluaran barang Gudang), memastikan timbangan PT KSM, memastikan kelancaran kerja Security dan memastikan biaya MES;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya sebagai KTU tersebut, Terdakwa bertanggung jawab terhadap brankas serta isinya milik PT KSM dan Terdakwa mempunyai akses dengan mengetahui password;

Menimbang, bahwa sekira tahun 2021 Terdakwa telah membawa 3 (tiga) sertifikat hak milik dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux dan 1 (satu) buah BPKB Motor Revo yang keseluruhannya adalah aset dari PT KSM dari brankas PT KSM yang berada di dalam ruangan Mill Manager dengan menggunakan password yang Terdakwa ketahui guna pekerjaannya sebagai KTU tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT KSM yaitu 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM)

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05012 atas nama Cengkang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas, Nomor BPKB 1-07304974 F pada tanggal 30 Maret 2012 sebagaimana dalam daftar barang bukti dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap aset PT KTM tersebut, Terdakwa telah menggadaikannya dengan rincian kejadian sebagai berikut :

- 1) Terhadap 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cengkang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko digadaikan ke Saksi Roni Seprayadi Bin Robert sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko digadaikan kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada waktu sekira bulan September 2021, Terdakwa datang dengan mengatakan *"Buk saya mau pinjam dana untuk mengerjakan proyek pekerjaan kontraktor di pabrik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hasilnya akan saya kasih Ibu keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen)"* dan disetujui oleh Saksi Isda Royani Binti Insyah dan membuat Surat Pernyataan Penitipan dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Isda Royani binti Insyah tertanggal 9 September 2021 sebagaimana dalam barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penitipan Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara pihak I (satu) atas nama Saksi Isda Royadi dengan pihak II (dua) atas nama Terdakwa, dan Terdakwa memberikan Kuitansi bermaterai stempel PT KSM;
- 3) 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko digadaikan

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Joko sebesar Rp105.000.000,00 (seratus juta rupiah), selang 1 (satu) bulan Terdakwa meminjam lagi dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

4) 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas, Nomor BPKB 1-07304974 F pada tanggal 30 Maret 2012 kepada Saksi Isda Royani binti Insyah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "*bu dananya kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saya bawa BPKP Mobil untuk tambah jaminan*" yang kemudian disetujui oleh Saksi Isda Royani Binti Insyah;

Menimbang, bahwa dengan membawa dan menggadaikan aset Perusahaan tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dan menggadaikan aset Perusahaan tersebut untuk membayar hutang – hutang Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri ke wilayah Kalimantan sampai dengan sebelum tertangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Isda Royani Binti Insyah, Saksi Joko dan Saudara Andi mendatangi PT KSM untuk melakukan penagihan hutang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cengkang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas kepada Saksi Isda Royani Binti Insyah, Saksi Joko dan Saudara Andi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, PT KSM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dengan sengaja membawa sertifikat dan BPKB

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT KSM dan digadaikan kepada Saksi Roni Septrayadi Bin Robert, Saksi Isda Royani Binti Insyah, dan Saksi Joko dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT KSM seolah – olah sertifikat dan BPKB tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja membawa dan menggadaikan kepada Saksi Roni Septrayadi Bin Robert, Saksi Isda Royani Binti Insyah, dan Saksi Joko berupa sertifikat dan BPKB milik PT KSM yang berada dalam penguasaan Terdakwa karena pekerjaannya sebagai KTU di PT KSM, maka unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan yang ada hubungan dengan pekerjaannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal, tanggal 9 Agustus 2011 dengan luas 1070m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cenggang, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKP mobil Hilux 2,5 double cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA merek Toyota nomor rangka: MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT. KARYA SAWITINDO MAS, nomor BPKB 1-07304974 F, pada tanggal 30 Maret 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penitipan Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara pihak I (satu) an. Isda Royadi dengan pihak II (dua) an. Choerudin Yusuf pada tanggal 9 September 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penerimaan Karyawan Baru PT. KARYA SAWITINDO MAS Nomor: 002/SK.HO/II/2018, tanggal 9 Januari 2018 terhadap an. Choerudin Yusuf.

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dokumen yang antara satu dengan yang lainnya menyajikan data yang tidak terpisahkan mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah stempel PT. KSM (Karya Sawitindo Mas); yang akan disita dari Saksi Robert Hindryanto alias Robert bin Salimin (alm) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas, Nomor BPKB 1-07304974 F pada tanggal 30 Maret 2012;
- 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cenggang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agustus 2011 dengan luas 1070 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta diketahui di dalam fakta persidangan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik dari PT Karya Sawitindo Mas (KSM), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Karya Sawitindo Mas (KSM);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi bertanda tangan Sdra Choerudin Yusuf tanggal 08 Maret 2021 berstempel PT. Karya Sawitindo Mas (KSM);
- 1 (satu) lembar kuitansi bertanda tangan Sdra Choerudin Yusuf tanggal 23 April 2023 berstempel PT. Karya Sawitindo Mas (KSM);

yang disita dari Saksi Joko Winarno Alias Joko Bin Kailani (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Joko Winarno Alias Joko Bin Kailani (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM), Saksi Roni Septrayadi Bin Robert, Saksi Isda Royani Binti Insyah, dan Saksi Joko;
- Terdakwa melarikan diri;
- Terdakwa belum memberikan ganti rugi terhadap kerugian PT. Karya Sawitindo Mas (KSM), Saksi Roni Septrayadi Bin Robert, Saksi Isda Royani Binti Insyah, dan Saksi Joko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Juncto Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Choerudin Yusuf Alias Yusuf Bin Ahmad Badri (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal, tanggal 9 Agustus 2011 dengan luas 1070m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
 - 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cengkang, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786m², yang

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

- 1 (satu) persil fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar, tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658m², yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKP mobil Hilux 2,5 double cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA merek Toyota nomor rangka: MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT. KARYA SAWITINDO MAS, nomor BPKB 1-07304974 F, pada tanggal 30 Maret 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penitipan Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) antara pihak I (satu) an. Isda Royadi dengan pihak II (dua) an. Choerudin Yusuf pada tanggal 9 September 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penerimaan Karyawan Baru PT. KARYA SAWITINDO MAS Nomor: 002/SK.HO/II/2018, tanggal 9 Januari 2018 terhadap an. Choerudin Yusuf.

dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah stempel PT. KSM (Karya Sawitindo Mas); yang akan disita dari Saksi Robert Hindryanto alias Robert bin Salimin (alm) di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.
- 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05013 atas nama Sidar tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 1658 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 1 (satu) buah BPKB Mobil Hilux 2,5 Double Cabin M/T dengan Nomor Registrasi BD 9417 NA, merek Toyota Nomor Rangka MR0FR22G8C0606805 atas nama pemilik PT Karya Sawitindo Mas, Nomor BPKB 1-07304974 F pada tanggal 30 Maret 2012;
- 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05012 atas nama Cengkang tanggal 20 Juli 2011 dengan luas 2786 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;
- 1 (satu) persil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05014 atas nama Zainal tanggal 09 Agsutus 2011 dengan luas 1070 m2, yang terletak di Desa Tanjung Alai Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Karya Sawitindo Mas (KSM);

- 1 (satu) lembar kuitansi bertanda tangan Sdra Choerudin Yusuf tanggal 08 Maret 2021 berstempel PT. Karya Sawitindo Mas (KSM);

- 1 (satu) lembar kuitansi bertanda tangan Sdra Choerudin Yusuf tanggal 23 April 2023 berstempel PT. Karya Sawitindo Mas (KSM);

dikembalikan kepada Saksi Joko Winarno Alias Joko Bin Kailani (alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Primasari, S.H., Esther Voniawati Sormin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Primasari, S.H.

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)